

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PRAPERADILAN:  
Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan  
Tindak Pidana Politik Uang  
(The Judge Considerations on Pre-Trial Judgment:  
Study of Verdict Number: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investigation Termination of  
Criminal Act of Money Politic)**

**Hardianto Djanggih**  
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk  
Karon, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah  
Email: [hardianto\\_djanggih@yahoo.co.id](mailto:hardianto_djanggih@yahoo.co.id)

**Yusuf Saefudin**  
Managing Editor di Jurnal Dinamika Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. dr. H.R. Boenyamin No 708 Grendeng Purwokerto  
Email: [yusuf.saefudin12@gmail.com](mailto:yusuf.saefudin12@gmail.com)

**Tulisan Diterima: 28-04-2017; Direvisi: 07-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 22-08-2017**

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the Verdict Number: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk on Investigation Termination of Criminal Act of Money Politic in Luwuk Regency. This research method is juridical normative. It concludes that the judge consideration at that verdict on Investigation Termination Number SP.Sidik/106.a1/IX/2016/Ditreskrim on dated 13 September 2016, according to the court, the appeal of the termination of the investigation conducted by "termohon, not based on law. The execution of that pre-trial judgment, basically, the judge consideration has been able to carry on when it becomes binding.  
Keywords: Verdict, Pre-trial, Investigation, Money Politic*

#### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.LwktentangPenghentianPenyidikanTindakPidanaPolitikUang di KabupatenLuwuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa Pertimbangan hakim pada Putusan pengadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrim tertanggal 13 September 2016, Penghentian penyidikan yang dilakukan termohon, menurut pengadilan tidak berdasar hukum. Pelaksanaan Putusan praperadilan Nomor:09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci: Putusan, Praperadilan, Penyidikan, Politik Uang**

**PENDAHULUAN**

Hukum bukan hanya sekedar merupakan petunjuk atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, melainkan hukum harus benar-benar hidup dalam masyarakat dengan tujuan agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen (Mulyani, 2016: 342). Salah satu komponen adalah menguji terhadap proses yang dilakukan oleh penegakan hukum dalam memproses tindak pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat prinsip-prinsip atau asas hukum, diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Djami, 2012:2).

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, kita harus konsekuen menerapkan praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh pengadilan negeri yang

tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan (Sujiono, 2013:19). Praperadilan merupakan satu mekanisme hukum acara pidana yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum (Afandi, 2016: 96). Pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain dari yang dilakukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon (Amdani, 2015:461-462).

Pengajuan praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya diregister dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang, Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP (Siregar, 2015:3).

Pasal 1 Ayat (10) jo Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), disebutkan bahwa Praperadilan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus berdasarkan KUHAP tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

- atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Istilah pihak ketiga yang berkepentingan diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKPP) dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut (Setiyono, 2006:9). Pihak ketiga dalam KUHAP tidak memberikan penegasan. Namun secara logika dapat dirafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan ketika terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan adalah korban peristiwa pidana.

Proses penghentian penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a.1/IX/2016/Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 atas laporan polisi nomor LP/699/XII/2015/Sulteng/Res Banggai tanggal 16 Desember 2015 dilakukan oleh pihak ketiga yakni korban tindak pidana politik uang (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Calon Nomor Urut 2, Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herwin Yatim, MM pada tanggal 22 Oktober 2015 pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Di Desa Dondo Soboli Kecamatan Bunta.

Atas dugaan tindak pidana politik uang tersebut, korban Tindak Pidana pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ma'mun Amir-Batia Sisilia Hadjar) mengajukan permohonan

praperadilan pemohon (*principal*) yang ditetapkan menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Banggai, Nomor: 41/BA/VII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 dan Surat Keputusan KPU Kab. Banggai. Hakim dalam Proses Persidangan Perkara Praperadilan tersebut telah memutus gugatan pemohon tersebut dengan nomor putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Lwk. Tulisan ini mengupas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang di Kabupaten Luwuk dikaitkan dengan teori pembuktian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas menarik bagi penulis untuk membahas: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang dan Pelaksanaan Putusan Praperadilan dan Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang di Kabupaten Luwuk. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model

deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Begitu halnya dengan putusan praperadilan. Praperadilan adalah salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 77 sampai 83 KUHAP, Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan

menurut cara yang telah diatur dalam Undang-undang ini tentang: Pertama, Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kedua, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Adanya upaya praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP merupakan bagian dari perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. "Terhadap tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar batasan-batasan yaitu penguasa yang melakukan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) dan perbuatan yang sewenang-wenang (*Abus de Droit*)". Hal ini berimplikasi terhadap adanya upaya yang diajukan masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan yang dilakukan anggota polisi (Muslimin, 2011:52).

Penyidikan merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Dayat: 2014:38) (Hardianto:2017:5).

Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Jenis-jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan

adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya.

Bagi kepolisian, dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 KUHAP, sekalipun Pasal 109 (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana Perkara (Perkaba 2/2014) (Safrina, 2017:5).

SP3 merupakan kewenangan penyidik dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegak hukum selanjutnya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan (Johana, 2014:27). SP3 dalam bentuk tertulis akan dikirimkan kepada pelapor, jaksa penuntut umum, tersangka dan/atau kuasa hukumnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor:09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang

Sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum maka lahir Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam LN Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN No. 3209 sebagai pengganti *Het Herzeine Inlandsch Reglement* yang ditandai dengan pencabutan HIR (S.1941 No.44) jo.

Undang-undang No.1 Drt Tahun 1951 (LN.Tahun 1951 No. 59 dan TLN No. 81) sepanjang yang mengatur Hukum Acara Pidana. Kelahiran KUHAP adalah merupakan nafas baru bagi kehidupan peradilan pidana Indonesia dimana telah memberikan spesialisasi, deferensiasi, dan kompetensiasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dituntut baik dalam berfikir maupun bersikap harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari (Marial, 2015:33). Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan (Lovita, 2014:65).

Sebagaimana objek kajian artikel ini adalah mengkaji putusan praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tanggal 9 Januari 2017, maka penulis akan menganalisis putusan hakim terhadap perkara penghentian penyidikan kasus politik uang pemilukada Kabupaten Banggai.

Penghentian penyidikan dinyatakan sah yang dilakukan oleh penyidik harus

didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Apabila penyidik dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dan penghentian penyidikan tidak sesuai sebagaimana yang dijelaskan diatas maka akan menimbulkan pihak yang dirugikan (Muslimin, 2011:53).

Membaca pertimbangan hakim tentang pihak yang dirugikan atau dalam hal ini pihak ketiga yang berkepentingan ketika terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan adalah korban peristiwa tindak pidana. Selanjutnya dalam uraian hakim dalam permohonan praperadilan disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilaporkan pemohon adanya tindak pidana pemilihan kepala daerah. Hakim setelah mempelajari dengan cermat bukti-bukti persidangan, diperoleh suatu fakta bahwa pemohon adalah salah satu calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan tersebut. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa pemohon dapat dimasukkan sebagai korban atas dugaan peristiwa pidana tersebut, sehingga pemohon dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan kepolisian, dan untuk itu Pengadilan menyatakan pemohon memiliki *legal standing* serta berhak mengajukan praperadilan.

Pemohon dalam gugatannya bahwa adanya penghentian penyelidikan dan penyidikan sesuai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: B/918/IX/2016/Ditreskrimum, tanggal 14 September 2016, maka berdasarkan Pasal 77 KUHAP, ditegaskan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam perkara praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Luwu berdasarkan konteks domisili pilihan. Adapaun alasan yang didalilkan pemohon tentang penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, SP2HP Nomor B:918/LX/2016/Ditreskrimum, tanggal 14 Agustus 2016 tentang Penghentian Penyidikan adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alasan-alasan yang menjadi dalil pemohon dalam diktum bertentangan adalah:

1. Laporan polisi No. LP/699/XII/2015/Sulteng/Res. Banggai, telah diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2015, sesuai dengan tanggal pengajuan Laporan. Dengan diterimanya laporan pemohon, maka termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/426/XII/2015/Reskrim, tanggal 16 Desember 2015.
2. Diterima laporan polisi pemohon telah diterima bersamaan dengan tanggal laporan polisi menegaskan bahwa laporan pemohon telah cukup bukti.
3. Hal ini tentunya sejalan dengan Perkap Polri No. 12 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (2) bahwa: Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat laporan polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.

*Kedua*, alat bukti yang diajukan sehubungan dengan laporan Polisi No.: LP/699/XII/2015/Sulteng/Res. Banggai tanggal 16 Desember 2015 adalah telah memenuhi bukti yang cukup, sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP), telah dirumuskan bukti yang sah yaitu: a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Sedangkan minimal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah menganut Sistem pembuktian Negatif, yang penjabarannya termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Mengenai alat bukti dalam proses penyidikan telah diperiksa (alat bukti) Keterangan Saksi sebagaimana dalam SP2HP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Banggai. Achmad Fikri Rasidi mengatakan bahwa Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi (Rasyidi, 2016:253).

Penyidik dalam kasus ini telah memeriksa alat bukti saksi-saksi sebagai berikut: (1) Husen Boften; (2) Ma'mun Amir; (3) Batia Sisilia Hadjar; (4) Yeheskiel Noman; (5) Meiske Bode; (6) Margarice Kulalang; (7) Dikarlince Malota; (8) Rudi Dondongi; (9) Desmantje Malota; (10) Onesimus Djaka; (11) Ruslan Bukalang; (12) Teguh Yowono; (13) Herwin Yatim. Kemudian telah melakukan pemeriksaan ahli: (1) Prof. Dr. Andi Sofyan, SH, MH (Ahli Pidana); (2) Prof. Dr. Hi. Achmad Tola, M.Pd (Ahli Bahasa). Kemudian telah melakukan penyitaan barang bukti berupa foto, uang dan amplop. Dari dasar pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan termohon maka pengadilan akan menguji apakah benar, SP3 yang telah dikeluarkan tersebut tidak cukup bukti.

Pengadilan dalam menguji tindakan penyidikan melakukan penghentian penyidikan atas dugaan kasus politik uang pada pelaksanaan kampanye pemilu pada Kabupaten Banggai tahun 2015 mengutip Pasal 149 ayat (1) KUHP, yaitu: *"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu"*.

Dasar dasar pasal tersebut pengadilan memberi pertimbangan bahwa unsur-unsur pasal harus dibuktikan, yaitu: (1) Barangsiapa; (2) Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum; (3) Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu. Selanjutnya pengadilan memberi pertimbangan bahwa dari unsur-unsur di atas, maka yang paling dibutuhkan adalah alat bukti tentang unsur ketiga yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu.

Fakta persidangan saksi yang diajukan pemohon sebanyak 6 (enam) orang, ternyata 5 (lima) orang diantaranya yang tertera nama-nama yang telah diminta keterangan oleh penyidik dalam SP2HP dan kelima saksi tersebut dapat dihadirkan pada pemeriksaan di Pengadilan. Hasil pemeriksaan pengadilan bahwa saksi Margarice Kulalang dan Dikarlince Malota telah memberi keterangan pada pengadilan bahwa mereka adalah orang yang diberi uang oleh salah satu calon kepala daerah pada masa kampanye pemilihan tersebut, serta mendengar sendiri calon kepala daerah tersebut mengatakan "jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 coblos nomor 3". Yang mana hal tersebut telah mereka nyatakan pada penyidik pada saat mereka diminta keterangan di Polres Banggai.

Selain itu saksi Yeheskiel Noman mengatakan di persidangan bahwa ia adalah orang yang memotret peristiwa pemberian uang oleh salah seorang calon kepala daerah pada masa kampanye pemilihan kepala daerah tersebut, dan hasil foto dari pemotretannya tersebut telah ia serahkan pada Polres Banggai sebagai barang bukti. Apakah yang dinyatakan oleh saksi Yeheskiel Noman ini juga telah sesuai dengan bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

yang menyatakan bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan atas barang bukti foto dan kamera.

Fakta persidangan tersebut menurut pengadilan dihubungkan dengan unsur pokok dalam delik Pasal 149 Ayat (1) yakni unsur ketiga, yaitu “memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu”, maka menurut pengadilan dalam pertimbangan putusannya sudah sesuai, yakni adanya pemberian uang, kemudian memesan agar memakai hak pilih dengan cara tertentu yaitu mencoblos nomor 3 (Tiga). Berdasarkan hal tersebut pengadilan menganggap bahwa bukti awal penyidik telah cukup untuk melanjutkan tahapan penuntutan. Mengenai hal tersebut seperti apa kejadiannya yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti tersebut, tentulah pengadilan nanti yang akan menilainya.

Selanjutnya pengadilan memberi pertimbangan pada jawaban pemohon bahwa termohon mengentikan perkara pemohon karena perbuatan terlapor mengacu pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015 bukan pada KUHP. Terhadap hal ini pengadilan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena SP3 yang terbit menuliskan tidak cukup bukti pada pasal 149 KUHP, bukan pada UU lain.

Pengadilan pada pertimbangan selanjutnya menilai atas jawaban termohon yang menyatakan bahwa proses perkara pemohon telah diputus dalam putusan yang terlampir dalam keputusan. Setelah pengadilan melihat putusan yang terlampir pada putusan dimaksud adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, yang amarnya menghukum para Panwaslu Kab. Banggai, terhadap putusan tersebut, bahwa putusan ditujukan untuk Panwaslu, bukan proses hukum buat terlapor dalam perkara yang sedang disidiknya.

Selanjutnya pengadilan menilai atas dalil pemohon bahwa termohon mengadakan gelar perkara tanpa

mengundang pelapor, atas dalil tersebut tidak dibantah oleh termohon dalam jawabannya maupun dupliknya. Termohon dalam dupliknya hanya menyatakan bahwa mereka melakukan gelar perkara dengan mengundang ahli, sehingga benar perkara dihentikan karena perbuatan dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan tidak dapat digunakan Pasal 149 Ayat (1) KUHP. Sehingga pengadilan berpendapat seharusnya termohon mengajukan para ahli tersebut dalam persidangan, untuk diambil sumpah dan didengar pendapatnya. Sehingga pengadilan menganggap bahwa dengan tidak dihadirkan pelapor pada gelar perkara mengakibatkan gelar perkara tersebut cacat hukum.

Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim diatas menilai pada dalil pemohon dan jawaban dan duplik termohon, pengadilan menilai bahwa perkara yang disidik oleh termohon telah cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penuntutan. Berdasarkan hal tersebut maka penghentian penyidikan perkara yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan tidak cukup bukti atas delik dalam Pasal 149 Ayat (1) KUHP, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP, sehingga berdasarkan hal demikian, penghentian penyidikan yang dilakukan termohon, menurut pengadilan tidak berdasar hukum.

Mendasari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam Amar Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tanggal 9 Januari 2016, hakim memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana politik uang dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI”

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon
2. Menyatakan Penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13



September 2016 tidak sah menurut Hukum.

3. Memerintahkan Para Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas laporan polisi nomor: LP/699/XII/2015/Sulteng/Res.Bang gaitanggal 16 Desember 2015.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Apabila kita cermati amar putusan di atas, ada dua hal pokok yakni, Penghentian penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016 yang dilakukan Termohon dalam hal ini penyidik tidak sah menurut hukum, sehingga konsekuensi dari putusan penghentian penyidikan tidak secara hukum, maka termohon diperintahkan untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/699/XII/2015/Sulteng/Res. Banggai tanggal 16 Desember 2015.

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan (*Respationo*, 2013:101). Putusan hakim harus sungguh-sungguh netral, tidak berpihak dan tidak boleh dikendalikan oleh situasi atau keadaan serta upaya pencitraan (*Nurudin*, 2016:16). Putusan hakim dalam perkara ini, menurut penulis lebih condong pada unsur pemenuhan kepastian hukum. Fence M. Wantumengatakan bahwa putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai hukum tetap, bukan lagi pendapat hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan (**Wantu, 2012:483**).

Kepastian hukum erat kaitannya dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya (**Hanadi, 2010:10**). Hal ini

sangat berkaitan, apabila mencermati aspek kepastian hukum putusan hakim dilihat dari prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada putusan ini, hakim telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP mengenai dua alat bukti yang sah, penerapan pembuktiannya telah sesuai dengan undang-undang. Terhadap keputusan Praperadilan ini bersifat final. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 83 KUHAP. Jadi menjadi kewajiban secara yuridis kepada penyidik untuk melaksanakan amar putusan hakim.

#### **B. Pelaksanaan Putusan Praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang**

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3(tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan: a. melakukan perbuatan tertentu; b. melakukan pembayaran sejumlah uang; c. pemberian rehabilitasi.

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 Ayat (3 huruf a,b,dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka. 2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan

tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 3. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Sebagaimana putusan praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tersebut merupakan praktek peradilan terkait praperadilan untuk menguji mengenai penghentian penyidikan tindak pidana politik uang menjadi jelas maknanya yang diajukan oleh pemohon pihak ketiga Ma'mun Amir dan Batia Sisilia Hadjar. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu Negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan, atau instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam peradilan tentang sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya.

Dalam putusan tersebut hakim dalam amar putusannya menyatakan Penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016 tidak sah menurut Hukum. Penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Putusan praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk yang mengandung perintah untuk untuk melanjutkan penyidikan atas laporan polisi nomor:

LP/699/XII/2015/Sulteng/Res.Banggai tanggal 16 Desember 2015. Hal ini sangat berkaitan dengan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (3 huruf a,b, dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut.

Putusan pengadilan tersebut, yang pada pokoknya memberikan tafsir pelaksanaan atas teks undang-undang, merupakan tindakan hakim yang melaksanakan interpretasi atau penafsiran. Karena pada dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Gregory Leyh, tidak pernah terjadi seorang hakim sampai pada kesimpulan interpretatif sembari mengabaikan semua bukti historis. Hal ini benar bukan karena semua hakim berkomitmen terhadap prinsip-prinsip historis interpretasi melainkan karena bukti apapun yang mempengaruhi interpreter adalah selalu merupakan bukti historis mengenai maksud penyusun, meskipun bukti itu hanya berupa teks itu sendiri (Gregory Leyh, 2011:73).

Hal tersebut merupakan tindakan interpretatif atau penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memaparkan substansi undang-undang yang tidak tertera secara jelas dalam teks perundang-undangan. Sementara di sisi lain pada saat yang sama, hakim dihadapkan pada perkara tertentu yang mengharuskan hakim untuk melakukan penafsiran. Sehingga putusan yang dihasilkan adalah pertemuan antara teks undang-undang dan fakta serta kebutuhan pertimbangan hukum terhadap kasus tertentu yang bersifat khusus atau kasuistis (**Hidayat, 2015:429**).

Terhadap putusan praperadilan dapat atau tidaknya diajukan upaya hukum dijelaskan dalam Pasal 83 KUHAP, yang isinya:

- 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang

menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 Ayat (3 huruf b) KUHAP, "Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan".

#### KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada Putusan pengadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/106.a1/IX/2016/ Ditreskrimum tertanggal 13 September 2016, bahwa hakim menilai pada dalil pemohon dan jawaban dan duplik termohon, pengadilan menilai bahwa perkara yang disidik oleh termohon telah cukup bukti untuk dinaikkan ketinggian penuntutan. Berdasarkan hal tersebut maka penghentian penyidikan perkara yang

dilakukan oleh Termohon dengan alasan tidak cukup bukti atas delik dalam Pasal 149 ayat (1) KUHP, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP), sehingga berdasarkan hal demikian, Penghentian penyidikan yang dilakukan termohon, menurut pengadilan tidak berdasar hukum.

Pelaksanaan Putusan praperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

#### SARAN

Sebaiknya penegak hukum dalam hal ini polisi selaku penyidik agar lebih berhati-hati atau lebih cermat dalam menangani setiap perkara yang ditanganinya atau harus mendasari pada perundang-undangan yang berlaku. Karena menurut penulis jika putusan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada penegak hukum, yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan penegak hukum adalah tidak sah menurut hukum, akan mengakibatkan pada kewibawaan penegak hukum dalam menjalani tugasnya.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

Gregory Leyh, 2011, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, Nusamedia, Bandung.

**Jurnal**

Afandi, Fachrizal, "Perbandingan Praktek Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2016.

Amdani, Yusi "Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Voume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Hadijaya, Dayat, dkk. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Djami, Arri, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan Tentang Keabsahan Tindakan Penyitaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pontianak dan Bengkayang, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2012.

Djanggih, Hardianto dan Ahmad, Kamri, *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2017

Hanadi, Saryono, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2010.

Hidayat, Maksur, "Pembaharuan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan

Melalui Putusan Pengadilan", *Jurnal Yuridika*, Volume 30, Nomor 3, 2015

Rumajar, Johana Olivia "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 4, Agustus 2014.

Lovita, G.K, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima", *Jurnal Lex et Societatis*, Volumr II, Nomor 6, Juli 2014.

Maarial, Alvianto. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 5, Juli 2015.

Mulyani, Sri, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif *Restoratif Justice*", *Jurnal De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016.

Muslimin, Mokhammad, "Fungsi dan Kewenangan Praperadilan", *Jurnal Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2011.

Nurudin, Agus, *Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45, Nomor 1, 2016.

Rasyidi, Achmad Fikri, "Legalitas Penyidik Sebagai Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/PID.SUS/2011,1531 K/PID.SUS/2010, Dan 2588 K/PID.SUS/2010)", *Jurnal De Jure*, Volume 16 Nomor 3, 2016.

Respationo, Soerya HM, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Reflektif Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Yustisia*, Volume 86, Agustus 2013.

Safrina, Annaet.all, *Pengertian Penyidikan: Tinjauan Hukum Admintrasi dan Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Volume 29, Nomor 1, Febrauri 2017.

Sujiono, *Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan*

Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2013.

Siregar, R.E.A, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Setiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Peradilan", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 4, Nomor 1, 2006.

Wantu, Fence M, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12. Nomor 3, September 2012.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Bareskrim Polri  
Peraturan Kepala Badan Resesre Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana Perkara.